

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 11 TAHUN 2005**

TENTANG

PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan, pembinaan, dan pengendalian terhadap kegiatan dibidang Kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis, para medis dan pelaksana penunjang kesehatan lainnya dipandang perlu terhadap penyelenggaraan kegiatan dibidang kesehatan dimaksud untuk diberikan Izin;
- b. bahwa sehubungan belum cukup tersedianya dana dalam rangka pengawasan dan Pembinaan terhadap kegiatan dibidang kesehatan maka terhadap Izin yang diberikan dikenakan biaya dalam bentuk Retribusi perizinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim tentang Perizinan dibidang Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);

6. Undang

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 36).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN DIBIDANG KESEHATAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim;
4. Dinas adalah Dinas yang lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawabnya meliputi dibidang kesehatan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawabnya meliputi bidang Kesehatan;
6. Pelayanan Kesehatan adalah bagian integral dari jaringan medik dan para medik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, perorangan atau badan yang meliputi upaya preventif, promotif, penyembuhan (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif);
7. Surat Izin Praktek selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan dan perawatan kesehatan sesuai dengan profesinya;

8. surat

8. Surat Izin Praktek Perawat selanjutnya disebut SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktik perorangan atau berkelompok;
9. Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialisik tertentu, pelayanan medik penunjang, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap;
10. Rumah Sakit Khusus adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan organ tubuh tertentu misalnya mata, jantung, paru-paru, Jiwa dan lain lain;
11. Klinik/Rumah Bersalin atau RS Bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan keluarga berencana serta perawatan bayi baru lahir dan lain lain;
12. Klinik Kecantikan adalah bentuk pelayanan terhadap individu berupa penambahan, pengurangan dan merubah kulit, wajah atau bagian tubuh lainnya yang dilaksanakan oleh tenaga medis ;
13. Praktek Perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan medik oleh seorang Dokter umum, Dokter gigi, Dokter spesialis atau Dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan pelayanan medik penunjang ;
14. Praktek Berkelompok adalah penyelenggaraan pelayanan medik secara bersama oleh Dokter umum, Dokter gigi, Dokter spesialis atau Dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan pelayanan medik penunjang ;
15. Balai Pengobatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan, baik pelayanan kesehatan umum maupun kesehatan gigi;
16. Apotik adalah sarana pelayanan kesehatan yang berfungsi sebagai pelayanan kesehatan penunjang dalam melakukan pekerjaan kefarmasian yang meliputi pembuatan, pengolahan, peracikan, perubahan bentuk, pencampuran, penyimpanan dan penyerahan obat atau bahan obat ;
17. Laboratorium Kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia, atau bukan dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan atau masyarakat;
18. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, mikrobiologi klinik, imunologi klinik dan/atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan terutama untuk penunjang upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan ;
19. Toko obat adalah pedagang eceran obat berada di suatu tempat tertentu yang melakukan pekerjaan menyimpan dan menjual obat-obatan bebas dan bebas terbatas kepada masyarakat ;
20. Optikal adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan/atau lensa kontak;
21. Jasa Boga adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengolahan makanan yang disajikan diluar tempat usaha atas dasar pesanan dan dapat digolongkan sebagai berikut :

- golongan

- Golongan A adalah untuk kapasitas pengolahannya tidak lebih dari 100 (seratus) Porsi perhari, dapur rumah tangga dan dikelola oleh Keluarga;
 - Golongan B adalah untuk kapasitas pengolahannya antara 100-200 Porsi perhari, dapur rumah tangga dan mempekerjakan tenaga kerja;
 - Golongan C adalah dikelompokkan dan untuk kapasitas pengolahannya lebih dari 200 (dua ratus) porsi perhari, dapur umum khusus dan mempekerjakan tenaga kerja;
22. Pengelolaan Air Minum Isi Ulang adalah suatu kegiatan untuk mengelola air baku/air bersih menjadi air minum dengan melalui proses yang sesuai dengan standar kesehatan;
 23. Shinshe adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan menggunakan ramuan obat-obatan tradisional berasal dari Cina;
 24. Tabib adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan ramuan obat tradisional yang berasal dari bahan alamiah yang biasanya dilakukan orang India atau Pakistan;
 25. Akupunturis adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan perangsangan pada titik-titik akupuntur dengan cara menusukkan jarum dan/atau elektro akupuntur;
 26. Pembayaran Retribusi Daerah, adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
 27. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

Setiap orang atau Badan yang akan menyelenggarakan pelayanan kesehatan diwajibkan memiliki Izin dari Bupati.

Pasal 3

- (1) Jenis perizinan di bidang kesehatan terdiri dari :
 - a. Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit dan/atau Rumah Sakit Khusus;
 - b. Izin Penyelenggaraan Klinik/Rumah Bersalin;
 - c. Izin Penyelenggaraan Balai Pengobatan;
 - d. Izin Praktek Dokter Umum;
 - e. Izin Praktek Dokter Gigi;
 - f. Izin Penyelenggaraan Praktek Dokter Spesialis;
 - g. Izin Praktek Dokter Bersama
 - h. Izin Praktek Bidan;

i. Izin

- i. Izin Praktek Keperawatan;
 - j. Izin Praktek Phisiotherapy;
 - k. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik;
 - l. Izin Penyelenggaraan Klinik Radiologi;
 - m. Izin Apotek;
 - n. Izin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan;
 - o. Izin Toko Obat;
 - p. Izin Optik;
 - q. Izin Penyelenggaraan Shinse/Akupuntur;
 - r. Izin Praktek Tabib/Dukun/Pengobatan Tradisional;
 - s. Izin Pijat Urut/Refleksi;
 - t. Izin Pedagang obat Tradisional/Jamu;
 - s. Izin Depot Isi Ulang Air Mineral;
 - t. Izin Jasaboga terdiri dari :
 - 1. Golongan A ;
 - 2. Golongan B ;
 - 3. Golongan C .
- (2). Persyaratan, tata cara dan prosedur untuk memperoleh Izin akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Setiap Pemegang izin berkewajiban :
- a. Mematuhi semua ketentuan yang tercantum dalam surat izin ;
 - b. Mematuhi semua peraturan di bidang kesehatan baik yang ditetapkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Kabupaten;
 - c. Membuat dan menyampaikan catatan medik dan membuat laporan ke Bupati melalui Kepala Dinas setiap 1 (satu) bulan sekali;
- (2) Ketentuan tentang pembuatan catatan medik dan laporan dimaksud ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

Pemegang Izin dilarang :

- a. Mengalihkan tanggung jawab kegiatan/pelayanan kepada pihak lain yang tidak sesuai dengan izin;
- b. Mengubah jenis kapasitas atau pelayanan sehingga menyimpang dari surat izin;

BAB III
MASA BERLAKU

Pasal 6

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, b dan c berlaku selama usaha tersebut masih melaksanakan kegiatannya dan setiap 5 (lima) tahun sekali wajib daftar;
- (2) Pemegang Izin sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) selain huruf a, b dan c berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali;
- (3) Pada Waktu Daftar Ulang dikenakan Retribusi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari Tarif Retribusi yang ditetapkan;
- (4) Syarat dan tata cara daftar ulang diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV
RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan perizinan dibidang kesehatan, terhadap izin yang diberikan dikenakan retribusi;
- (2) Besarnya retribusi perizinan dibidang kesehatan sebagai berikut :

NO	JENIS	TARIF (Rp)
1.	Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit atau Rumah Sakit Khusus	50.000,-/Tempat Tidur
2.	Rumah Bersalin	30.000,-/Tempat Tidur
3.	Izin Penyelenggaraan Klinik	500.000,-
4.	Izin Penyelenggaraan Balai Pengobatan	200.000,-
5.	Izin Praktek Dokter Umum	100.000,-
6.	Izin Praktek Dokter Gigi	100.000,-
7.	Izin Praktek Dokter Spesialis	250.000,-
8.	Izin Praktek Bidan	50.000,-
9.	Izin Penyelenggaraan Praktek Dokter Bersama	500.000,-
10.	Izin Praktek Keperawatan	50.000,-
11.	Izin Praktek Phisiotherapy	50.000,-
12.	Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik	500.000,-
13.	Izin Penyelenggaraan Klinik Radiologi	500.000,-
14.	Izin A p o t e k	750.000,-
15.	Izin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan	500.000,-
16.	Izin Toko Obat	400.000,-
17.	Izin Optik	500.000,-

18.	Izin Penyelenggaraan Shinse/Akupuntur	50.000,-
19.	Izin Praktek Tabib / Dukun / Pengobatan Tradisional	50.000,-
20.	Izin Pijat Urut/Refleksi	50.000,-
21.	Izin Pedagang obat Tradisional/Jamu	50.000,-
22.	Izin Depot Isi Ulang Air Mineral	50.000,-
23.	Izin Jasaboga terdiri dari :	
	a. Golongan A	100.000,-
	b. Golongan B	150.000,-
	c. Golongan C	250.000,-

BAB V
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan termasuk Golongan Retribusi Perizinan tertentu.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian kegiatan di bidang Kesehatan dilakukan oleh Bupati yang secara Teknis Operasional dilakukan oleh Dinas;

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1). Barangsiapa yang melanggar Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3). Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) wewenang

(2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi ;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi ;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa, sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Semua izin yang telah dimiliki sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.

Bab X

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 8 Tahun 1980 tentang Izin Pedagang Eceran Obat dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1980 Nomor 1), diubah Nomor 27 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1996 Nomor 31), diubah kembali dengan Nomor 22 Tahun 1998 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1998 Nomor 31) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 23 Mei 2005

BUPATI MUARA ENIM

dto

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 23 Mei 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

dto

MUHAMMAD AKIP YOENOS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2005 NOMOR 8 SERI C